



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH PENDIRIAN MADRASAH
TSANAWIYAH AN-NASHAR TIMOR TIMUR PUSAT MAKASSAR KELURAHAN PAI
KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR**

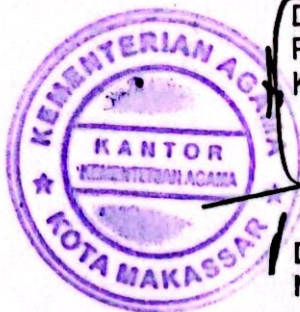
NOMOR: 43 TAHUN 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
 2. bahwa Madrasah Tsanawiyah **AN-NASHAR TIMOR TIMUR PUSAT MAKASSAR** yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Rabbani Kota Makassar, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Membaca :** Hasil Penelitian/Kunjungan pada Madrasah Tsanawiyah **AN-NASHAR TIMOR TIMUR PUSAT MAKASSAR** oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 10 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AN-NASHAR TIMOR TIMUR PUSAT MAKASSAR KELURAHAN PAI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR.**
- PERTAMA :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah **AN-NASHAR TIMOR TIMUR PUSAT MAKASSAR**.
- KEDUA :** Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta (Menyusul).
- KETIGA :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 02 Februari 2011
Kepala,

[Signature]
Drs. H. Abdul Wahid, SH., MH
NIP. 19620602 198203 1 004

Tembusan:

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sul-Sel.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.